

PERBANDINGAN FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG KONSEP GENDER

Nurfianalisa¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Muhammad Shuhufi³
lisanurfiana@gmail.com¹, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id², muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Wacana gender dalam beberapa tahun terakhir marak dibicarakan dalam berbagai literatur yang berorientasi pada kebenaran yang merupakan bagian dari pemikiran liberal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep gender berdasarkan perspektif fikih klasik dan kontemporer melalui analisis sosial hukum Islam yang dipengaruhi oleh kondisi sosio kultural, waktu dan tempat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa fikih klasik memandang gender yang merupakan pembagian peran perempuan dan laki-laki tidaklah sama, sedangkan fikih kontemporer memandang gender yang merupakan pembagian peran perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik laki-laki maupun Perempuan, perbedaan yang meninggikan ataupun merendahkan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah swt.

Kata kunci: Fiqih Klasik, Kontemporer, Gender.

ABSTRACT

In recent years, gender discourse has been widely discussed in various truth-oriented literature which is part of liberal thought. This paper aims to analyze the concept of gender based on classical and contemporary jurisprudence perspectives through social analysis of Islamic law which is influenced by socio-cultural conditions, time and place. The method used in collecting data is literature study. The results of this study show that classical jurisprudence views gender as the division of roles between women and men as not being the same, whereas contemporary jurisprudence views gender as the division of roles between women and men as having the same and equal position. Islam teaches equality between humans, both men and women, the difference that elevates or degrades is only the level of piety and devotion to Allah SWT.

Keywords: Classical Fiqh, Contemporary, Gender.

PENDAHULUAN

Sumber utama ajaran Islam, yang menawarkan prinsip-prinsip universal untuk hidup, adalah al-Qur'an dan Hadis. Prinsip dasar kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan termasuk diantara yang menjadi cita-cita Islam yang telah termaktub dalam nash-Nya. Terkait dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, Islam tidak pernah mentolerir perlakuan diskriminasi atau berbeda diantara umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan telah diberikan kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan sosial.

Pembaruan yang dibawa Islam dilakukan dengan beberapa cara atau metode, terkadang terdapat suatu pembaruan yang sifatnya menyeluruh namun pelaksanaannya cenderung bertahap, inilah yang kemudian disebut dengan istilah deconstruction, sehingga tidak dapat dinafikan bahwa masih adanya nash al-Qur'an yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan sehingga dalam memahami nash yang demikian perlu dilakukan penafsiran secara kontekstual baik dalam waktu dan kondisi ketika turunnya.

Kembali pada konsep gender yang dimaksud Islam, maka kiranya dapat dilihat kembali ayat 13 surat al-Hujurat yang memberikan pengertian bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara terminologis, gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan secara seksual. Konsep gender dalam Al-Qur'an secara akademis tidak dapat disangkal, tetapi pada tataran aplikasi mungkin terjadi diskursus pemikiran, tafsir atau takwil. Terlebih pada lapangan hukum Islam atau fikih, dimana pengakuan kesetaraan gender mengalami pasang surut sesuai dengan evolusi dan kontinuitas fikih.

Kalangan pemerhati gender menilai bahwa fikih klasik berpandangan terjadi bias interpretasi terhadap nash-nash (al-Qur'an dan Hadis) yang berbicara tentang perempuan. Bagaimanapun pada konteks awal fikih harus dipahami sebagai ilmu yang baru meletakkan asas-asas fikih yang bersifat umum dan mendasar, kemudian fikih terus berkembang hingga pada konteks modern atau kontemporer, dimana fikih telah mengembangkan teori ushul fikih dengan teori-teori kontemporer yaitu pendekatan sains dan teknologi. Sehingga dalam tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pandangan fikih klasik tentang konsep gender dan bagaimana pandangan fikih kontemporer tentang konsep gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data yang didapatkan berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan tulisan penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait dengan perbandingan fikih klasik dan kontemporer tentang konsep gender, yang kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan pembahasan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin, namun sebenarnya, jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk seks, sedangkan gender berbeda dengan makna seks. Seks adalah atribut yang melekat secara biologis kepada laki-laki maupun perempuan, seperti halnya laki-laki dapat memproduksi sperma, sedangkan perempuan dapat memproduksi sel telur (ovum), memiliki rahim, dan mengalami menstruasi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang given, yang tidak dapat dipertukarkan, dan bersifat kodrati yang tidak dapat dirubah.

Dalam webster new world dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Karena pada hakikatnya, gender ini lebih berkaitan dengan sifat non biologis, maskulinitas dan feminitas seseorang dalam budaya tertentu yang dipengaruhi dan dapat dicirikan oleh beberapa faktor, dari segi tingkah laku misalnya. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, dan gender merupakan bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukan sesuatu yang sifatnya kodrati.

Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang marak dianggap mengalami posisi termaginalkan atau terpinggirkan adalah posisi perempuan, terkhusus perannya dalam ranah sosial dan publik, seakan perempuan tidak boleh menempati posisi tersebut. Kalaupun ada, pasti posisinya berada

dibawah laki-laki. Oleh karena itu, perbincangan terkait gender selalu terlihat berfokus kepada perempuan, yang sejatinya, gender juga berbicara soal laki-laki. Dalam hal ini, Gender memang dikategorikan sebagai perangkat operasional yang mengatur hubungan perempuan dan laki-laki, terutama yang berkaitan dengan peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri.

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Islam, gender bukanlah faktor penentu dalam menentukan kemampuan seseorang untuk berkontribusi dan berprestasi dalam Masyarakat. Pendapat Nasaruddin Umar mengenai kesetaraan gender dalam prestasi individu yang ditekankan oleh agama Islam menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan tidak hanya sebagai penyeimbang laki-laki, tetapi juga sebagai individu yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mempertimbangkan keterlibatan dan kontribusi yang sama antara perempuan dan laki-laki, maka masyarakat dapat meraih kemajuan yang lebih berkelanjutan serta menghindari ketidakadilan.

B. Pandangan Fiqih Klasik Tentang Gender

Fiqih periode klasik adalah periode perkembangan fikih pada awal perkembangan peradaban Islam pada rentan waktu 650 – 1250 M. Periode ini bisa dikatakan periode kemajuan peradaban Islam yang dibuktikan dengan lahirnya banyak ulama-ulama di bidang fikih bahkan di bidang-bidang lain. Fiqih klasik banyak berisi mengenai hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukallaf yaitu kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

Dalam penjelasan mengenai fikih klasik, salah satu tokoh yang mewakili periode klasik adalah Ath-Thabari. Dalam kitab “Jami’ al-Bayan an Ta’wili al-Qur’an” yang ditulis oleh Thobari merupakan kitab tafsir pertama yang mengkaji tentang tafsir perempuan. Dalam kitab ini Ath-Thabari secara panjang lebar telah berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dengan menggunakan bantuan penjelas dari ayat-ayat lainnya demikian juga al-Hadits. Metode yang ia pakai dalam tafsir perempuan ini adalah metode klasik tradisional, karena Ath-Thabari menafsirkan ayat-ayat perempuan tersebut secara parsial, serta kurang mengkaitkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini bisa dilihat dari penafsiran surat al-Baqarah ayat: 34, yang terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Menurut Ath-Thabari, ayat di atas berkaitan dengan aturan tentang hubungan antara suami dan istri (keluarga). Artinya ayat ini memberikan legalitas kepada kaum laki-laki bahwa mereka mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada suaminya dilakukan karena adanya ikatan pernikahan.

Adapun kaitannya dengan posisi perempuan sebagai pekerja yang bertujuan untuk

memenuhi tuntutan dan kebutuhan pokoknya karena himpitan ekonomi, baik yang sudah berstatus sebagai istri dari seorang suami ataupun yang belum bersuami, seperti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Perempuan buruh migran di luar negeri dalam konteks tafsir klasik pada ayat tersebut belum mendapatkan penjelasan yang memadai, bahkan sebagai dampaknya dari penafsiran tersebut bisa disalah artikan oleh orang-orang yang tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang dalam dan niat yang baik tentang agama, seperti para majikan atau tuan-tuan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai bentuk legitimasi untuk memperlakukan pekerja perempuan yang ada dalam kekuasaannya (karena hidupnya dalam tanggungannya) dapat diatur dan dipukul agar berlaku taat kepadanya.

Sedangkan hadits yang mengatur hubungan/interaksi bagi perempuan di luar rumah lebih dari tiga hari dan melarangnya keluar tanpa dibarengi seorang muhrim, sesungguhnya mengindikasikan perlunya perangkat hukum yang berfungsi sama seperti muhrim dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi perempuan ketika berada di luar rumah juga belum mendapatkan perhatian dari mufassir klasik dalam ayat tersebut, karena ruang lingkup perempuan dalam tafsir maupun fikih klasik ini masih terbatas pada kisaran wilayah dalam kehidupan rumah tangga. Fikih yang dibangun oleh ulama klasik sejak abad ke 2 H sampai abad 12 H menempatkan posisi perempuan pada situasi yang berbeda dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan kurang menguntungkan pada posisinya, dari sisi kekuasaan perempuan dalam fikih tidak memiliki otonom dibanding laki-laki, bahkan perempuan pada posisi ini tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti keinginan kaum laki-laki yang pada posisi ini sering disalah gunakan oleh kaum laki-laki.

Menurut Muhammad Syahrur, fiqh klasik yang diwarisi umat Islam hingga kini memang sangat dipengaruhi oleh pandangan inferior terhadap perempuan, Namun, hal tersebut sebenarnya cukup bisa dipahami karena beberapa hal, salah satu di antaranya adalah karena dalam rentang perkembangan sejarah, laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki.

Pendapat demikian juga diungkapkan Nasaruddin Umar. Menurut Umar, literatur klasik Islam seperti kitab-kitab fikih dan tafsir, pada umumnya disusun di dalam perspektif budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu. Makanya kalau diukur dalam ukuran modern, banyak yang bias gender. Berdasarkan penelitian beliau, kitab-kitab tafsir dan fikih klasik yang mu'tabar tidak ada yang tidak bias gender. Namun, menurut beliau, penulis kitab-kitab tersebut tidak bisa disalahkan, karena ukuran keadilan gendernya tentu saja mengacu kepada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakat ketika itu. Jelaslah bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam seperti fikih yang dihasilkan ulama ketika itu mencerminkan bagaimana realitas historis masyarakat saat itu yang memang didominasi oleh struktur patriarkhi. Makanya sangat wajar jika kesan superioritas laki-laki tidak bisa dielakkan dalam hasil karya mereka. Jika demikian halnya, berarti upaya-upaya menyangkut pengkajian status perempuan dalam hukum Islam harus didekati dengan analisa sosial historis.

C. Pandangan Fiqih Kontemporer Tentang Gender

Fikih kontemporer atau periode modern adalah periode perkembangan fikih pada kurun waktu 1800 M-sekarang. Periode ini bisa dikatakan periode kebangkitan umat islam setelah mengalami kemunduran dan kembali mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat di abad modern, para ilmuwan Islam diharuskan untuk secara kreatif merekonstruksi kekayaan pengetahuan Islam.

Termasuk yang cukup penting adalah upaya para pemikir tersebut untuk melakukan ijtihad secara konsisten dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penafsiran dan pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan para mufassir, demikian juga Abduh memandang pesan al-Qur'an merupakan cita-cita tertinggi yang harus dicapai oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami, yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 3. Abduh memberikan komentarnya dengan mengatakan bahwa poligami membawa manfaat pada periode awal Islam karena dengan poligami itu lebih mempererat pertalian darah antar mereka, sehingga rasa solidaritas kesukuan bertambah kuat. Poligami pada saat itu juga tidak membawa kemudharatan dan persaingan antara istri dan anak. Lain halnya pada saat sekarang, poligami akan membawa kemudharatan baik kepada istri-istri atau anak-anak. Disini Abduh terlihat lebih menonjolkan pesan al-Qur'an dari pada makna literal yang dikandungnya dan termasuk penafsir pertama yang mencoba memahami ayat-ayat perempuan secara modern.

Selain Abduh, Husein juga menyampaikan pandangan mengenai konsep kontekstualisasi melalui penelusuran dari teks dan melakukan analisis terhadap konteksnya. Misal, penafsiran pada QS. An-Nisa' 34, kata qawwam menurut ahli tafsir berarti penanggung jawab, pemimpin. Pendapat para ahli tafsir secara umum menempatkan laki-laki secara mutlak superior, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Thahir bin Asyur, al-Zamarkasyi, al-Thaba thaba'i, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan al-Hijazi. Penempatan laki-laki menurut Husein Muhammad secara superioritas bukanlah suatu yang mutlak. Tidak semua laki-laki secara mutlak lebih berkualitas dari perempuan. Ayat ini harus diinterpretasi sosiologis dan kontekstual. Karena substansi ayat ini mencakup hal yang partikular. Husein berpendapat narasi ayat ini adalah (kalam ikhbar) berstatus sebagai bentuk berita atau kabar yang terjadi pada waktu itu, tidak terdapat indikasi perintah berlakunya hukum. Maka akan terjadi perubahan, jika dalam interpretasi dilakukan dengan riwayat kronologis dan kontekstual.

Setiap gagasan pemikiran selalu disertai dengan landasan atau argumentasi, yang berfungsi sebagai dasar formil penetapan pemikiran. Husein Muhammad memberikan paparan nash yang dijadikan argumentasi kesetaraan gender dalam fikih:

Sumber	Arti
QS. An-Nahl 97	97; Siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia sebagai orang mukmin, Allah memberikan kebaikan kepadanya dan Allah akan memberi pahala dengan yang lebih baik daripada yang dikerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.
QS. Al-Hujurat 13	13; Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari satu orang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia ialah orang yang paling bertakwa.
QS. At- Taubah 71	71; Laki-laki dan perempuan beriman, menjadi penolong bagi sebagian yang lain. keduanya menyerukan kebaikan mencegah perbuatan tercela, menegakkan salat, menunaikan

	zakat, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana
QS. Al-Dzariyat 56	56; Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya
QS. Al-Baqarah 35	35; Allah berfirman, “Wahai Nabi Adam, bertinggallah di surga, makanlah sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim”
QS. An-Nahl 97	97; Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan yang lebih baik.
QS. Ghafur 40	40; Barang siapa yang mengerjakan keburukan, Allah tidak akan membalas, kecuali sebanding. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, akan masuk surga dan rezeki tidak terhingga.
QS. Al-An'am 165	165; Dialah yang menjadikan khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian derajatmu atas sebagian (yang lain) untuk mengujimu terhadap apa yang telah diberikan-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu maha menghukumi, Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dari argumentasi ayat di atas Husein Muhammad mempertegas kesetaraan relasi laki-laki maupun Perempuan, karena keduanya mengemban beban yang sama. Suatu perintah dan larangan juga diatur kepada laki-laki dan perempuan dengan kadar yang sama. Peluang pahala dan ancaman yang seimbang. Dari sini dapat diambil gambaran kesetaraan dan tanpa ada diskriminasi yang menyudutkan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Tafsir Klasik yang diwakili oleh At-Thabati masih terbatas pada kisaran wilayah keluarga dengan menempatkan otoritas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam urusan rumah tangganya. Realitas ketimpangan gender yang mewarnai fikih klasik harus ditelaah dalam pendekatan sejarah sosial hukum Islam. Bahwasanya sebuah produk pemikiran hukum Islam seperti fikih merupakan sebuah hasil interaksi intelektual sekaligus sosial ulama yang merumuskannya yang tidak bisa dilepaskan dengan konteks sosial zaman dan tempat mereka hidup yang tentu sangat berbeda dengan kondisi masa kini.

Pentingnya upaya pengkajian yang terus-menerus oleh para mujtahid kontemporer dalam rangka pengembangan hukum Islam agar dapat terus berdialog dengan kehidupan manusia di segala tempat dan zaman, antara lain pentingnya melakukan pengembangan metodologi (ushul fiqh) sebagai kerangka pengembangan fikih. Untuk konteks masa modern, harus dilakukan upaya-upaya pengembangan hukum Islam dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman. Reinterpretasi terhadap nash mutlak dilakukan dengan pertimbangan kondisi masa kini yang telah diwarnai oleh berbagai perkembangan di berbagai lini kehidupan. Meski demikian, bukan berarti pemikiran klasik harus dinafikan sama sekali, melainkan harus tetap menjadi perhatian penting atau sebagai salah satu dasar berpikir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Al-Amalwa At-Thalab al-Magd dalam Thahir Tanahi* (ed), *Al-Muslimunwa Al-Islam*, Cairo, Dar Al-Islam, 1963
- Adam, Charles C. *Islam and Modernism in Egipt, a Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Abduh*, London, Oxford University Prees, 1933
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradabaan Terlengkap*, Yogyakarta: Diva Press, Cet. 1 2015
- Al-Abrasy, M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- At-Thabari, Jami al-Bayan an Ta'wil AyiAk-Qur'an, Dar As-Salam, Cairo Mesir 1972
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996
- Marzuki, Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek, Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2028
- Maslamah dan Suprapti Muzani, *Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*, Jurnal SAWWA, 9.2, 2014
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Samini, *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender, Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah Prodagogy, Vol. 7
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL, 2013
- Sulistyowati, Yuni, *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 1, No. 2, 2020
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Umar, Nasaruddin, *Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam dalam Ema Marhumah dan Latiful Khuluq* (Edit.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.